



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahman L Alias Rahman Bin Latinggi;
2. Tempat lahir : Pana;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/14 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Dusun Pamolangan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar BP2IP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sulaiman Mansyur, S.H. Pengacara/Penasihat Hukum dari Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Enrekang berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pid/2018/PN Enr, tertanggal 2 Oktober 2018;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN. L Alias RAHMAN Bin LATANGGI bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAHMAN. L Alias RAHMAN Bin LATANGGI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,0747 gram dalam kemasan sachet plastic warna bening.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna silver dengan nomor IMEI 356828 05 089030/4, nomor kartu celluler 081355983417.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat type GT E1272 warna putih dibungkus dengan silicon warna merah.
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda MOTOR MERK Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DP 2412 KB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SABDA AL MUQARRAM Alias ADDA Bin ALI WARDANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri, dan Terdakwa bersikap terus terang dalam memberikan keterangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mau melanjutkan pendidikannya, dan Terdakwa telah menyadari perbuatannya melanggar hukum sehingga Terdakwa memohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia **ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI** pada Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Poros Kecamatan Enrekang tepatnya didepan Kantor Gadis Pinang Kelurahan Leoran Kecamatan Kacamtan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada hari itu Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa didatangi oleh saksi SABDA AL MUQARRAM alias ADDDA bin ALI WARDHANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DP 2412 KB menuju ke Dusun Pamolongan Kecamatan Curio untuk menjemput terdakwa kemudian SABDA mengatakan kepada terdakwa “ayo kita pergi ambil barang (shabu)” lalu kemudian terdakwa menjawab “tidak ada uangku kemudian SABDA mengatakan “lagi ayomi karena gratis” kemudian terdakwa menjawab tungguma saya ambil helm dulu kemudian pada pukul 12.15 wita terdakwa bersama dengan SABDA menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke arah Maroangin rumah GENDUT selanjutnya pada pukul 13.30 wita terdakwa sampai rumah GENDUT dan langsung bertemu dengan GENDUT dirumahnya kemudian terdakwa bersama dengan GENDUT dan SABDA mengkonsumsi shabu di rumahnya GENDUT dan setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian SABDA diberikan lagi 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening dibungkus plastic permen secara gratis oleh GENDUT lalu selanjutnya SABDA menerima shabu tersebut dan kemudian di berikan kepada terdakwa dan langsung menyimpannya di belakang silicone Handphone merk Samsung lipat type GT E1272 warna putih dibungkus silicon warna merah miliknya terdakwa dan HP tersebut terdakwa simpan di penutup kepala jaket miliknya kemudian sekitar pada pukul 14.00 wita terdakwa pulang bersama dengan SABDA dan sempat singgah di Cendana dirumah temannya SABDA untuk minum kopi dan pada pukul 15.20 wita terdakwa bersama SABDA kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan pada saat memasuki batas kota Enrekang tepatnya di depan Kantor Gadis Pinang terdakwa bersama RAHMAN, selanjutnya Anggota Sat Polres Narkoba Enrekang yaitu saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL bersama saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI bin SUTARMADJI yang mana sedang melaksanakan tugas patroli sekitar Kecamatan Cendana kemudian mencurigai pengendara sepeda motor yang sementara sedang berboncengan menuju kota Enrekang melihat terdakwa bersama RAHMAN dalam keadaan mencurigakan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Tim Khusus Sat ResNarkoba saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI bin SUTARMADJI bersama MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL meberhentikan terdakwa dan saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaia terhadap terdakwa dan SABDA kemudian saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsuung lipat type GT E1272 warna putih dibungkus silicon warna merah milik terdakwa yang berada di penutup kepala jaket terdakwa didalamnya tedapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan plactik bening dan di bungkus plastik permen selanjutnya terdakwa besama SABDA dan

Halaman 4 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di bawa ke Kantor Polres Narkoba Enrekang untuk di proses lebih lanjut setelah saksi tiba di kantor polres Enrekang di interogasi oleh saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL dan terdakwa bersama SABDA mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis di dapatkan dari seseorang yang bernama GENDUT (Tersangka Masih Dalam Daftar Pencarian Orang Satpolres Narkoba Enrekang) yang beralamat di Maroaging Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan shabu tersebut terdakwa dengan secara gratis, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut sehingga tim Satpolres Narkoba Enrekang melakukan pengembangan dan tepatpada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 17.15 Wita Tim Khusus Sat ResNarkoba melakukukan pengembangan Ke Maroaging Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang untuk mencari seseorang atas nama GENDUT di mana terdakwa bersama SABDA mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di lakukan pencarian dan pancingan orang tersebut tidak di temukan dan di duga telah melakrikan diri .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2752/NNF/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0905 (nol koma nol sembilan nol lima) gram milik ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua:

Bahwa ia **ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI** pada
Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 16.00 Wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Poros Kecamatan
Enrekang tepatnya didepan Kantor Gadis Pinang Kelurahan Leoran Kecamatan
Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini **melakukan permufakatan jahat tindak pidana
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau
menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara antara lain
sebagai berikut :

Bermula Pada hari itu Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 wita
terdakwa didatangi oleh saksi SABDA AL MUQARRAM alias ADDDA bin ALI
WARDHANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan
sepeda motor Merk Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih dengan No
Polisi DP 2412 KB menuju ke Dusun Pamolongan Kecamatan Curio untuk
menjemput terdakwa kemudian SABDA mengatakan kepada terdakwa “ayo kita
pergi ambil barang (shabu)” lalu kemudian terdakwa menjawab “tidak ada
uangku kemudian SABDA mengatakan “lagi ayomi karena gratis” kemudian
terdakwa menjawab tungguma saya ambil helm dulu kemudian pada pukul
12.15 wita terdakwa bersama dengan SABDA menggunakan sepeda motor
berboncengan menuju ke arah Maroangin rumah GENDUT selanjutnya pada
pukul 13.30 wita terdakwa sampai rumah GENDUT dan langsung bertemu
dengan GENDUT dirumahnya kemudian terdakwa bersama dengan GENDUT
dan SABDA mengkonsumsi shabu di rumahnya GENDUT dan setelah selesai
mengonsumsi shabu kemudian SABDA diberikan lagi 1 (satu) paket shabu
dalam kemasan plastic warna bening dibungkus plastic permen secara gratis
oleh GENDUT lalu selanjutnya SABDA menerima shabu tersebut dan kemudian
di berikan berikan kepada terdakwa dan langsung menyimpannya di belakang
silicone Handphone merk Samsung lipat type GT E1272 warna putih dibungkus
silicon warna merah miliknya terdakwa dan HP tersebut terdakwa simpan di
penutup kepala jaket miliknya kemudian sekitar pada pukul 14.00 wita
terdakwa pulang bersama dengan SABDA dan sempat singgah di Cendana
dirumah temannya SABDA untuk minum kopi dan pada pukul 15.20 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama SABDA kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju Pana Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan pada saat memasuki batas kota Enrekang tepatnya di depan Kantor Gadis Pinang terdakwa bersama RAHMAN, selanjutnya Anggota Sat Polres Narkoba Enrekang yaitu saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL bersama saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI bin SUTARMADJI yang mana sedang melaksanakan tugas patroli sekitar Kecamatan Cendana kemudian mencurigai pengendara sepeda motor yang sementara sedang berboncengan menuju kota Enrekang melihat terdakwa bersama RAHMAN dalam keadaan mencurigakan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Tim Khusus Sat ResNarkoba saksi PRADANA DWIUTAMA MADJI bin SUTARMADJI bersama MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL meberhentikan terdakwa dan saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaia terhadap terdakwa dan SABDA kemudian saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL temukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat type GT E1272 warna putih dibungkus silicon warna merah milik terdakwa yang berada di penutup kepala jaket terdakwa didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dalam kemasan plactik bening dan di bungkus plastik permen selanjutnya terdakwa besama SABDA dan barang bukti di bawa ke Kantor Polres Narkoba Enrekang untuk di proses lebih lanjut setelah saksi tiba di kantor polres Enrekang di interogasi oleh saksi MUH FUAD FADHIL bin DAHRIL dan terdakwa bersama SABDA mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis di dapatkan dari seseorang yang bernama GENDUT (Tersangka Masih Dalam Daftar Pencarian Orang Satpolres Narkoba Enrekang) yang beralamat di Maroaging Kelurahan Bangkala Kecamtan Maiwa Kabupaten Enrekang dan shabu tersebut terdakwa dengan secara gratis, berdasarkan keterangan terdakwa tersebut sehingga tim Satpolres Narkoba Enrekang melakukan pengembangan dan tepatpada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 17.15 Wita Tim Khusus Sat ResNarkoba melakukukan pengembangan Ke Maroaging Kelurahan Bangkala Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang untuk mencari seseorang atas nama GENDUT di mana terdakwa bersama SABDA mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di lakukan pencarian dan pancingan orang tersebut tidak di temukan dan di duga telah melakrikan diri . Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2752/NNF/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN,A.Md dkk selaku pemeriksa dari Pusat

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0905 (nol koma nol sembilan nol lima) gram milik ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak berwenang

Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa ia **ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI** pada Pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Poros Kecamatan Enrekang tepatnya didepan Kantor Gadis Pinang Kelurahan Leoran Kecamatan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri serdiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula terdakwa sudah sering menggunakan shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut digunakan untuk konsumsi bagi diri sendiri dan digunakan terdakwa dengan cara terdakwa mengambil botol aqua kemudian terdakwa isi air dan tutupnya di lubangi menjadi dua setelah itu terdakwa masukkan 2 (dua) pipet kedalam lubang ditutup botol aqua kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pireks kaca kemudian dibakar agar shabu tersebut mencair dan menyatu dan setelah itu pireks kaca tersebut terdakwa hubungkan kedalam salah satu pipet selanjutnya pireks kaca yang berisi shabu terdakwa bakar dan sambil terdakwa bakar shabu yang ada didalam pireks kaca tersebut meleleh kemudian pipet yang satunya terdakwa isap dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok dan terdakwa lakukan berulang kali sampai shabu yang ada didalam pireks kaca habis, kemudian terakhir mengkonsumsi

Halaman 8 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi SABDA AL MUQARRAM alias ADDA bin ALI WARDHANA (tersangka dalam berkas perkara terpisah) dan bersama GENDUT (tersangka masih dalam Daftar Pencarian orang Satpolres Narkoba Enrekang) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2752/NNF/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0905 (nol koma nol sembilan nol lima) gram milik ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN bin LATINGGI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu –shabu tidak ada ijin dari pihak berwenang.

sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama temannya bernama Sabbda;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita yang pada saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan Tim Khusus Satuan Resnarkoba yakni Bripda Muh. Fuad Fadhil sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Cendana;

- Bahwa pada saat itulah Saksi dan rekan mencurigai pengendara sepeda motor berboncengan sementara menuju ke Kota Enrekang sekitar pukul 16.00 Wita, sehingga Saksi menghadang dan memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti sdr. Muh. Fuad Fadhil melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta teman Terdakwa bernama Sabbda;
- Bahwa setelah menggeledah sdr. Muh. Fuad Fadhil menemukan 1 (Satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna putih ditutup kepala jaket milik Terdakwa dan 1 (Satu) *Handphone* dengan silicon warna merah milik sdr. Sabda;
- Bahwa kemudian *handphone* tersebut diperiksa dan setelah diperiksa ternyata di dalam 1 (Satu) *Handphone* dengan silicon warna merah terdapat 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,34 gram dalam kemasan plastik warna bening yang terbungkus plastik permen;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Sabda memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Gendut dengan cara dikasih;
- Bahwa Terdakwa dan Sabda rencananya akan menggunakan narkotika tersebut bersama-sama;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sabda ditangkap mereka sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah Gendut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sabda, dibawa ke Kantor Satresnarkoba untuk di proses hukum;
- Bahwa ketika di Kantor Satresnarkoba Saksi menyaksikan Terdakwa dan sdr. Sabda diambil urinnnya untuk dites dan hasilnya adalah positif menggunakan narkotika;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wita Saksi dan tim melakukan pengembangan ke Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang untuk mencari orang bernama Gendut yang telah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan sdr. Sabda, namun tidak ditemukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa *handphone* Samsung lipat warna silver adalah *handphone* yang digunakan berkomunikasi untuk memperoleh shabu, sedangkan *handphone* warna merah digunakan sebagai tempat menyimpan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Fuad Fadhil bin Dahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama temannya bernama Sabbda;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita yang pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Tim Khusus Satuan Resnarkoba yakni Bripta Pradana Dwiutama sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Cendana;
 - Bahwa pada saat itulah Saksi dan rekan mencurigai pengendara sepeda motor berboncengan sementara menuju ke Kota Enrekang sekitar pukul 16.00 Wita, sehingga Saksi menghadang dan memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah sepeda motor berhenti Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta teman Terdakwa bernama Sabbda;
 - Bahwa setelah menggeledah Saksi menemukan 1 (Satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna putih ditutup kepala jaket milik Terdakwa dan 1 (Satu) *Handphone* dengan silicon warna merah milik sdr. Sabda;
 - Bahwa kemudian *handphone* tersebut diperiksa dan setelah diperiksa ternyata di dalam 1 (Satu) *Handphone* dengan silicon warna merah terdapat 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat \approx 0,34 gram dalam kemasan plastik warna bening yang terbungkus plastik permen;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Sabda memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Gendut dengan cara dikasih;
 - Bahwa Terdakwa dan Sabda rencananya akan menggunakan narkoba tersebut bersama-sama;
 - Bahwa sebelum Terdakwa dan Sabda ditangkap mereka sempat mengonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Gendut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sabda, dibawa ke Kantor Satresnarkoba untuk di proses hukum;
 - Bahwa ketika di Kantor Satresnarkoba Saksi menyaksikan Terdakwa dan sdr. Sabda diambil urinyanya untuk dites dan hasilnya adalah positif menggunakan narkoba;
 - Bahwa pada pukul 17.00 Wita Saksi dan tim melakukan pengembangan ke Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang untuk mencari orang bernama Gendut yang telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan sdr. Sabda, namun tidak ditemukan;

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa *handphone* Samsung lipat warna silver adalah *handphone* yang digunakan berkomunikasi untuk memperoleh shabu, sedangkan *handphone* warna merah digunakan sebagai tempat menyimpan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi ditelepon oleh Gendut yang mengatakan “sinimi, adami barang (shabu) disimpan”, kemudian Saksi jawab “tidak ada uangku”, lalu Gendut berkata “sinimi saja tidak usah dibayar”, sehingga Saksi menjawab “oke pale sudah di jalanma ini”;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun Pamolongan, Kecamatan Curio untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa pukul 12.00 Wita Saksi tiba di rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita pergi ambil barang (shabu)”, yang dijawab Terdakwa “tidak ada uangku”, sehingga Saksi menjawab “ayomi karena gratis” dan dijawab Terdakwa “tungguma saya ambil helm dulu”;
- Bahwa pukul 12.15 Wita Saksi bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke rumah Gendut di Maroangin;
- Bahwa pada pukul 13.30 Wita Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Gendut, dan langsung bertemu dengan Gendut;
- Bahwa kemudian Gendut, Terdakwa dan Saksi mengonsumsi narkotika jenis shabu dan Gendut memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening kepada Saksi secara gratis;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut Saksi lalu berikan shabunya ke Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di belakang silicone *handphone* miliknya lalu *handphone* tersebut disimpan di penutup kepala jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pukul 14.00 Wita Saksi dan Terdakwa pulang dan sempat singgah di rumah teman di Cendana untuk minum kopi dan pada pukul 15.20 Wita Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pana;
- Bahwa ketika dalam perjalanan yakni saat memasuki batas Kota



Enrekang, tepatnya di depan Kantor Gadis Pinang, Saksi dipalang oleh sebuah mobil dan tiba-tiba turun beberapa orang yang langsung mengeledah badan dan pakaian yang Saksi kenakan, demikian pula dengan badan dan pakaian Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut salah satu orang menemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening di belakang *silicone handphone* milik Terdakwa yang disimpan di penutup kepala jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa *handphone* Samsung lipat warna silver adalah *handphone* yang Saksi gunakan sewaktu berkomunikasi dengan Gendut, sedangkan sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih adalah sepeda motor yang Saksi kendarai bersama Terdakwa ketika ke rumah Gendut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan membawa narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan pembuktiannya membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2752/NNF/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Ardani Adhis Setyawan, AMD, Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman menerangkan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan satu bungkus warna coklat setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0905 gram diberi nomor barang bukti 6492/2018/NNF dari tersangka Abdul Rahman alias Rahman bin Latinggi dan Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Abdul Rahman alias Rahman bin Latinggi, diberi nomor barang bukti 6493/2018/NNF;
3. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana, diberi nomor barang bukti 6494/2018/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 6492/2018/NNF, 6493/2018/NNF dan 6494/2018/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Sabda datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Saksi Sabda mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita pergi ambil barang (shabu)", yang dijawab Terdakwa "tidak ada uangku", sehingga Saksi Sabda menjawab "ayomi karena gratis" dan dijawab Terdakwa "tungguma saya ambil helm dulu";
- Bahwa pukul 12.15 Wita Saksi Sabda bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke rumah Gendut di Maroangin;
- Bahwa pada pukul 13.30 Wita Saksi Sabda dan Terdakwa tiba di rumah Gendut, dan langsung bertemu dengan Gendut;
- Bahwa kemudian Gendut, Terdakwa dan Saksi Sabda mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan Gendut memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening kepada Saksi Sabda secara gratis;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut Saksi Sabda lalu berikan shabu tersebut ke Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di belakang silicone *handphone* miliknya lalu *handphone* tersebut disimpan di penutup kepala jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pukul 14.00 Wita Saksi Sabda dan Terdakwa pulang dan sempat singgah di rumah teman di Cendana untuk minum kopi dan pada pukul 15.20 Wita Saksi Sabda dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pana;
- Bahwa ketika dalam perjalanan yakni saat memasuki batas Kota Enrekang, tepatnya di depan Kantor Gadis Pinang, Saksi Sabda dan Tedakwa dipalang oleh sebuah mobil dan tiba-tiba turun beberapa orang yang langsung menggeledah badan dan pakaian yang Saksi Sabda dan Tedakwa kenakan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut salah satu orang menemukan 1 (satu)

Halaman 14 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr



paket shabu dalam kemasan plastic warna bening di belakang silicone *handphone* milik Terdakwa yang disimpan di penutup kepala jaket yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Sabda dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Enrekang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa *handphone* Samsung lipat warna silver adalah *handphone* yang Saksi Sabda gunakan sewaktu berkomunikasi dengan Gendut, sedangkan sepeda motor berupa sepeda motor merk Honda Beat warna hijau kombinasi putih adalah sepeda motor yang Saksi Sabda kendari bersama Terdakwa ketika ke rumah Gendut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi di Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan perkara *a quo* mengajukan barang bukti untuk perkara *a quo* dan juga barang bukti dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Enrekang atas nama Terdakwa Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana, sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat \pm 0,0747 gram dalam kemasan sachet plastic warna bening;
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna silver dengan nomor IMEI 356828 05 089030/4, nomor kartu celluler 081355983417;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat type GT E1272 warna putih dibungkus dengan silicon warna merah;
- 4) 1 (satu) unit sepeda MOTOR MERK Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DP 2412 KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana ditangkap oleh Saksi Pradana Dwiutama Madji bin Sutarmadji dan Saksi Muh. Fuad Fadhil bin Dahril yang tergabung dalam Tim Khusus Satuan Resnarkoba Polres Enrekang karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita di wilayah Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli



- 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Sabda Al Muqarram ditelepon oleh Gendut yang mengatakan “sinimi, adami barang (shabu) disimpan”, kemudian Saksi Sabda Al Muqarram jawab “tidak ada uangku”, lalu Gendut berkata “sinimi saja tidak usah dibayar”, sehingga Saksi Sabda Al Muqarram menjawab “oke pale sudah dijalanma ini”;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi Sabda Al Muqarram keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun Pamolongan, Kecamatan Curio untuk menjemput Terdakwa;
 - Bahwa pukul 12.00 Wita Saksi Sabda Al Muqarram tiba di rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Saksi Sabda Al Muqarram mengatakan kepada Terdakwa “ayo kita pergi ambil barang (shabu)”, yang dijawab Terdakwa “tidak ada uangku”, sehingga Saksi Sabda Al Muqarram menjawab “ayomi karena gratis” dan dijawab Terdakwa “tungguma saya ambil helm dulu”;
 - Bahwa pukul 12.15 Wita Saksi Sabda Al Muqarram bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke rumah Gendut di Maroangin;
 - Bahwa pada pukul 13.30 Wita Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa tiba di rumah Gendut, dan langsung bertemu dengan Gendut;
 - Bahwa kemudian Gendut, Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Gendut memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening kepada Saksi Sabda Al Muqarram secara gratis;
 - Bahwa setelah menerima shabu tersebut Saksi Sabda Al Muqarram lalu shabu tersebut kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sembunyikan di belakang silicone *handphone* miliknya lalu *handphone* tersebut disimpan di penutup kepala jaket milik Terdakwa;
 - Bahwa pukul 14.00 Wita Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa pulang dan sempat singgah di rumah teman di Cendana untuk minum kopi dan pada pukul 15.20 Wita Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pana;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita ketika Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa dalam perjalanan menuju Kota Enrekang, Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Cendana melihat Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram melintas;
 - Bahwa karena Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil mencurigai Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram sehingga Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil memberhentikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor berhenti, Saksi Muh. Fuad Fadhil melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi Muh. Fuad Fadhil menemukan 1 (Satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna putih ditutup kepala jaket milik Terdakwa dan 1 (Satu) *Handphone* dengan silikon warna merah milik sdr. Sabda;
- Bahwa setelah *handphone* tersebut diperiksa ternyata di dalam 1 (Satu) *Handphone* dengan silikon warna merah terdapat 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat \square 0,34 gram dalam kemasan plastik warna bening yang terbungkus plastik permen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram menceritakan dimana mereka memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, yakni dari orang yang bernama Gendut dengan cara dikasih;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sabda membeli narkotika tersebut adalah untuk mereka gunakan bersama-sama di Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan dari keterangan Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil bahwa shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram dibawa ke Kantor Satresnakoba, mereka diambil urine dan dimasukkan ke dalam botol air minum dan dikirim bersamaan dengan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu \square 0,34 gram dalam kemasan plastik warna bening ke Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris air urine Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram positif mengandung Metamfetamina, demikian pula dengan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang ditemukan juga mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium 1 (satu) paket narkotika tersebut telah dipakai dan tersisa \pm 0,0747 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki



kapasitas narkoba yang mana narkoba hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) *metamfetamina* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita di wilayah Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Sabda Al Muqarram ditelepon oleh Gendut yang mengatakan "sinimi, adami barang (shabu) disimpan", kemudian Saksi Sabda Al Muqarram jawab "tidak ada uangku", lalu Gendut berkata "sinimi saja tidak usah dibayar", sehingga Saksi Sabda Al Muqarram menjawab "oke pale sudah di jalanma ini";
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita Saksi Sabda Al Muqarram keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor menuju Dusun Pamolongan, Kecamatan Curio untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa pukul 12.00 Wita Saksi Sabda Al Muqarram tiba di rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Saksi Sabda Al Muqarram mengatakan kepada Terdakwa "ayo kita pergi ambil barang (shabu)", yang dijawab Terdakwa "tidak ada uangku", sehingga Saksi Sabda Al Muqarram menjawab "ayomi karena gratis" dan dijawab Terdakwa "tungguma saya ambil helm dulu";
- Bahwa pukul 12.15 Wita Saksi Sabda Al Muqarram bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor saling berboncengan menuju ke rumah Gendut di Maroangin;
- Bahwa pada pukul 13.30 Wita Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba di rumah Gendut, dan langsung bertemu dengan Gendut;
- Bahwa kemudian Gendut, Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Gendut memberikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastic warna bening kepada Saksi Sabda Al Muqarram secara gratis;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut Saksi Sabda Al Muqarram lalu shabu tersebut kepada Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa menyembunyikan di belakang silicone *handphone* miliknya lalu *handphone* tersebut disimpan di penutup kepala jaket milik Terdakwa;
- Bahwa pukul 14.00 Wita Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa pulang dan sempat singgah di rumah teman di Cendana untuk minum kopi dan pada pukul 15.20 Wita Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pana;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita ketika Saksi Sabda Al Muqarram dan Terdakwa dalam perjalanan menuju Kota Enrekang, Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar Kecamatan Cendana melihat Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram melintas;
- Bahwa karena Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil mencurigai Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram sehingga Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti, Saksi Muh. Fuad Fadhil melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, Saksi Muh. Fuad Fadhil menemukan 1 (Satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna putih ditutup kepala jaket milik Terdakwa dan 1 (Satu) *Handphone* dengan silicon warna merah milik sdr. Sabda;
- Bahwa setelah *handphone* tersebut diperiksa ternyata di dalam 1 (Satu) *Handphone* dengan silicon warna merah terdapat 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat 0,34 gram dalam kemasan plastik warna bening yang terbungkus plastik permen;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram menceritakan dimana mereka memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, yakni dari orang yang bernama Gendut dengan cara dikasih;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sabda membeli narkoba tersebut adalah untuk mereka gunakan bersama-sama di Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan dari keterangan Saksi Pradana Dwiutama dan Saksi Muh. Fuad Fadhil bahwa shabu tersebut akan Terdakwa gunakan

Halaman 20 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sendiri bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sabda Al Muqarram tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi dan membawa narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah Gendut bersama dengan Saksi Sabda Al Muqarram pada 13.30 Wita, jika dikaitkan dengan uraian diatas mengenai manfaat narkoba apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkoba yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkoba tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, namun dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut bukan berdasarkan resep dokter, serta ang memberikan juga tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang yakni Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Abdul Rahman L alias Rahman bin Latinggi yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Untuk diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan bahwasanya dari penangkapan Terdakwa baik saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa shabu yang Terdakwa peroleh dari orang yang bernama Gendut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa yang akan diuraikan selanjutnya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk perkara *a quo* dan juga barang bukti dalam perkara Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Enrekang atas nama Terdakwa Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana agar dapat mendukung pembuktian perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,0747$ gram dalam kemasan sachet plastic warna bening, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna silver dengan nomor IMEI 356828 05 089030/4, nomor kartu celluler 081355983417, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat type GT E1272 warna putih dibungkus dengan silicon warna merah, karena shabu merupakan barang yang terlarang dan 2 (dua) unit *handphone* tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulang kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda MOTOR MERK Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DP 2412 KB yang telah disita dari Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana maka dikembalikan kepada Sabda Al Muqarram alias Adda bin Ali Wardana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraman bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah dirinya sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ABDUL RAHMAN L alias RAHMAN Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATINGGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,0747$ gram dalam kemasan plastic warna bening;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna silver dengan nomor IMEI 356828 05089030/4, nomor kartu celluler 081355983417;
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat type GT E1272 warna putih dibungkus dengan silicon warna merah;

Dimusnahkan;

- 1) 1 (satu) unit sepeda MOTOR MERK Honda Beat warna hijau kombinasi warna putih dengan nomor Polisi DP 2412 KB;

Dikembalikan kepada SABDA AL MUQARRAM Alias ADDA Bin ALI WARDANA;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ARIS B, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Fri Harmoko S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

M. ARIS B, SH.

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25